



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 14 Oktober 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kulim gang Karya Nomor 6 Kelurahan Tampan
Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum, tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum, tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai No.Rek: 8127668228 Priode Tgl : 09/09/2014 atas nama Ibu NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB (asli);
 - 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Syariah No.:7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim YALDI.R kepada penerima EKA YAPITA RIZKI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 Feb 2015 telah terima dari Bpk. YALDI uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani BUDI;
 - 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun ajaran 2014/2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban NURYASNA.

- 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank Negara Indonesia BNI No.Rekening: 0209227732 atas nama Sdri EKA YAFITA RIZKI Priode tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YAFIZ.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwapun tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa YAFIZ Alias BUDI YAFIZ pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 serta jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Cirebon 3 Blok B No. 101 P Komplek Pertamina Bukit Datuk Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Berawal sekira akhir bulan Agustus 2014, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan informasi dari teman arisan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bahwasanya Saksi YOLLY OKTAVIANA bisa membantu meluluskan masuk IPDN, setelah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan nomor handphone Saksi YOLLY OKTAVIANA, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menghubungi Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan tujuan untuk menanyakan apakah benar Saksi YOLLY OKTAVIANA bisa meluluskan masuk IPDN dikarenakan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB ingin sekali masuk dan lulus tes IPDN, pada saat itu Saksi YOLLY OKTAVIANA membenarkan bahwasanya benar Saksi YOLLY OKTAVIANA bisa membantu meluluskan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA masuk IPDN dengan mengatakan ***“iya buk, saya bisa bantu masukkan lulus IPDN, dan sudah banyak yang lulus”*** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA ***“Anak saya namanya Ridho setelah ikut paskibraka, ia terobsesi masuk IPDN, sudah mempersiapkan fisiknya dan sudah pernah tes tapi tidak lulus, tapi ia tetap ingin mencoba kembali “*** dan Saksi YOLLY OKTAVIANA menjawab dengan mengatakan ***“oh iya buk, coba ajah ikut, tapi harus ada orang dalam, Yolly banyak kenal orang dalam yang bisa bantu”*** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab ***“Gimana caranya..?”*** dan Saksi YOLLY OKTAVIANA mengatakan ***“Nantilah buk bicaranya dirumah saja, tak enak lewat telpon, dimana rumah ibuk..?”*** dan

Halaman 3 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB memberikan alamat rumah kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan mengatakan “ **Alamat rumah saya jalan cirebon tiga Blok B Nomor 101P Bukit Datuk Dumai Komplek Pertamina**” dan Saksi YOLLY menjawab “**lyalah nanti pulang kerja Yolly datang ke rumah ibuk**” ; Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi YOLLY OKTAVIANA mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan pada saat pertemuan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyampaikan kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan mengatakan “ **anak saya ridho kemaren setelah ikut paskibraka terobsesi masuk IPDN, ia sudah mempersiapkan fisiknya, sudah mempersiapkan semuanya dan sudah pernah ikut tes tapi gagal, tapi dia masih mau ikut masuk daftar lagi dan sampai sekarang ia tetap latihan** “ dan Saksi YOLLY OKTAVIANA menanggapi pembicaraan dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan “ **harus ada orang dalam buk, saya bisa bantu karena sudah banyak yang saya tolong dan semuanya lulus**” lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menanyakan bagaimana caranya dan Saksi YOLLY OKTAVIANI mengatakan “ **caranya harus pakai uang** “ dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menanyakan berapa uang yang dipersiapkan, oleh Saksi YOLLY OKTAVIANI mengatakan “**kira – kira lebih kurang enam ratus juta buk**” mendengar hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan bahwasanya ia tidak sanggup untuk memenuhi dana sebesar enam ratus juta tersebut dengan mengatakan “ **ngeri saya mendengarnya**” dan Saksi YOLLY mengatakan “**itu sudah murah buk, ada yang lebih lagi buk**” lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan “ **kalau segitu saya tidak sanggup, ngak ada uang saya, ngak kurang lagi itu..?**” dan Saksi YOLLY mengatakan “ **tidak buk, itu sudah murah dah**” dan Saksi NUSRYANA menanggapi hal tersebut dengan mengatakan “ **dah lah, saya gak sanggup kalau gitu tak usahlah**” selanjutnya Saksi YOLLY pergi meninggalkan rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB; Setelah beberapa hari kemudian sekira awal bulan September 2014, Saksi YOLLY menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB melalui handphone dengan mengatakan bahwasanya Saksi YOLLY ingin berkunjung kembali ke rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, dan sesampainya Saksi YOLLY di rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, Saksi YOLLY mengatakan “ **buk, ada yang lebih murah lagi, bisa bantu tapi dia minta lima ratus juta rupiah**” dan Saksi NURYASNA BINTI

Halaman 4 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



NURASYID SAHAB menjawab “ **saya ngak sanggup juga loly, saya gak ada uang sebanyak itu**” dan setelah itu Saksi YOLLY pergi meninggalkan rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB; Setelah beberapa hari kemudian Saksi YOLLY kembali mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan mengatakan “ **buk ini ada bapak budi yafiz pejabat di pekanbaru, yang bisa bantu lebih murah lagi, tapi ibuk bicara langsung sama pak budi yafiz, ini nomor handphonenya 082386612387**” ; Sekira bulan September 2014 pukul 12.00 Wib Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mencoba menghubungi nomor telpon Terdakwa BUDI YAFIZ, dan melakukan pembicaraan “ **Saya dapat nomor bapak dari yolly, suruh hubungi bapak, saya mau memasukkan anak saya IPDN, karena tes pertama anak saya gagal, dia berminat juga masuk IPDN, makanya saya menghubungi bapak, karena bapak pejabat di pekanbaru**” selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **iya buk, sudah banyak yang saya bantu, jadi biayanya lima ratus juta rupiah buk**” terhadap perkataan terdakwa tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa tidak sanggup sambil mengatakan “ **kalau sebanyak itu saya tidak sanggup pak**” lalu terdakwa membujuk dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan “ **itu sudah murah buk, kalau sama orang lain lebih dari segitu, karna hanya sama ibuk saja saya ngasih seharga itu**” dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tetap merasa tidak sanggup sambil mengakiri pembicaraan “ **maaf pak, kalau segitu saya tidak sanggup**” dan telpon pun ditutup, Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan “ **buk bisa kurang, saya kasih untuk ibu empat ratus juta rupiah, itu sudah murah sekali untuk ibuk**” dan dijawab oleh Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB “ **kalau segitupun saya tidak sanggup, tidak punya duit saya segitu pak**” dan Terdakwa kembali meyakinkan dan membujuk Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan “ **udahlah buk, tiga ratus lima puluh juta ajahlah buk, itu udah tidak bisa kurang lagi buk**” dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mulai terbujuk dengan mengatakan “ **iyalah pak, saya coba bicarakan dulu sama suami saya**” dan telpon pun ditutup, Keesokan harinya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB untuk menanyakan keputusan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan “ **iyalah pak, tapi saya mengirimkan sejumlah segitu belum**

Halaman 5 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



ada uangnya pak" dan Terdakwa menanggapi hal tersebut menjawab dengan mengatakan **"kirimlah dulu seratus juta rupiah melalui rekening LOLY"** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyetujuinya, pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi YOLLY mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan memberikan nomor rekening miliknya yakni rekening BNI An. YOLLY OKTAVIA dengan nomor. 0208936817, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengirimkan uang ke rekening BNI An. YOLLY OKTAVIA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YOLLY, Setelah sejumlah uang tersebut diserahkan selanjutnya anak saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA langsung melakukan pendaftaran dan mengikuti tes masuk IPDN yakni tes administrasi, tes psikologi dan test kesehatan, namun pada saat pengumuman hasil tes kesehatan pada tanggal 09 Oktober 2014 anak dari Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA dinyatakan tidak lulus test, setelah mengetahui hasil test tersebut selanjutnya Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB langsung menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan perihal ketidak lulan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA dan terdakwa mengatakan **"Quota IPDN tahun ini dikurangi dari tahun sebelumnya, dan nanti akan ada quota tambahan di tahun 2015"** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab **"saya minta uang saya dikembalikan saja pak"** dan terdakwa membujuk Saksi NURYASNA dengan mengatakan **"sabarlah buk, kami masih berusaha untuk ridho agar ridho bisa disusul kelulusannya , semua kepala – kepala daerah mengusulkan penambahan quota yang dikurangi tahun ini untuk tahun 2015, dan sudah di acc dipusat, sabarlah buk, tinggal menunggu SK turun, segeralah ibu lunasi agar nanti orang pusat prioritaskan ridho anak ibuk masuk jalur khusus"** setelah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendengar penjelasan dari terdakwa, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa yakin, dan pada tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan kembali membujuk serta meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan bahwa ada orang pusat datang dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang pusat

Halaman 6 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



tersebut, lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bersama dengan suami yakni Saksi YALDI R menemui terdakwa di warung mie keling Jln. Kulim Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan pada akhir bulan Februari 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan mengatakan bahwasanya ada orang pusat datang lagi dan terdakwa meminta uang kepada Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) dengan alasan untuk menjamu orang pusat tersebut selama berada di Pekanbaru dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali yakin dan percaya dan menyerahkan uang tersebut di warung bakso mataram yang terletak di Jln. Riau Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan pada saat pertemuan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB meminta kepada terdakwa agar dipertemukan dengan orang pusat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa hanya menjanjikannya saja kepada Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, hingga Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tidak pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang pusat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut Sekira bulan April 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB untuk membujuk Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB agar mau memberi sisa pembayaran pengurusan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah selang beberapa hari Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bersama dengan Saksi YALDI R mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kulim Gg. Karya Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menanyakan tentang kelulusan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA, dan pada saat itu terdakwa meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi YALDI R dengan mengatakan ***"ibu segera lunasi saja, karena nama ridho sudah dimasukkan orang pusat melalui jalur khusus, pokoknya sabar saja, ibu tunggu saja, nanti pada saat pembukaan ridho mendaftar dan sudah dipastikan lulus"*** mendengar penjelasan terdakwa tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi YALDI R kembali percaya dan pada tanggal 29 April 2015 Saksi YALDI R melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa yakni Bank BNI An. EKA YAFITA RIZKI dengan nomor rekening 0209227732, yang merupakan rekening dari anak terdakwa, dan pada tanggal 10 Oktober 2015 Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA melakukan

Halaman 7 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



pendaftaran on line, namun Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan informasi dari Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA bahwasanya ia tidak lulus administrasi awal pada saat pendaftaran on line tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menghubungi terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan **“coba pastikan dulu buk”** dan dijawab oleh Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB **“saya sudah memastikannya pak, sudah di cek benar – benar namun nama ridho tidak ada”** dan terdakwa menjawab **“sebentar saya telpon dulu orang pusat”** selang beberapa jam Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya belum bisa terhubung dengan orang pusat, sekira tanggal 21 Oktober 2015 pukul 11.00 Wib, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan **“saya harus berangkat ke bandung, kalau untuk meyakinkan ibuk biar ridho diajak juga ke bandung bersama dengan saya”** mendengar hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB percaya bahwasanya terdakwa benar – benar ingin mengurus anaknya, dan Saksi menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan terdakwa bersama dengan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA ke bandung, pada tanggal 23 Oktober 2015 pada saat Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA kembali ke Pekanbaru, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menayakan kepada Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA tentang hasil dari pengurusan kelulusannya di Jatinagor, dan pada saat Saksi RIDHO RIZKI YULIANDSA menerangkan bahwasanya pada saat di bandung ianya tidak ikut menemui dan mengurus kelulusannya dikarenakan ia ditinggal oleh terdakwa di hotel, mendengar penjelasan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa kecewa dan menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan **“bahwasanya masalah ridho itu kena di KTP ridho yang pecah jadi tidak terbaca nomornya”** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab **“terus bagaimana kelanjutannya”** dan terdakwa kembali meyakini Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan **“sabarlah buk lagi diurus sama tim optic IPDN, kalau tidak lulus juga uang ibuk dikembalikan”**, hingga bulan Desember 2015 tidak ada kejelasan dari terdakwa terkait pengurusan kelulusan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mencoba berulang kali menghubungi Saksi YOLLY OKTAVIA dan Terdakwa YAFIZ namun tidak ada itikad baik untuk

Halaman 8 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



mengembalikan uang Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan janji terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama YOLLY OKTAVIA, yang kedua pada tanggal 09 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi YOLLY OKTAVIA, yang ketiga pada tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib suami saksi yaitu Sdr.YALDI R dihadapan saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Kota Pekanbaru, yang keempat pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib dihadapan saksi dan anak saksi yaitu saksi RIDHO RIZKI YULIANDA suami saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan yang kelima pada tanggal 29 April 2015 suami saksi yaitu Sdr.YALDI R mengirimkan uang sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik anak terdakwa atas nama EKA YAPITA RIZKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAFIZ Als BUDI YAFIZ Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **YAFIZ Alias BUDI YAFIZ** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 serta jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Cirebon 3 Blok B No. 101 P Komplek Pertamina Bukit Datuk Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal sekira akhir bulan Agustus 2014, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan informasi dari teman arisan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bahwasanya Saksi YOLLY

Halaman 9 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



OKTAVIANA bisa membantu meluluskan masuk IPDN, setelah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan nomor handphone Saksi YOLLY OKTAVIANA, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menghubungi Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan tujuan untuk menanyakan apakah benar Saksi YOLLY OKTAVIANA bisa meluluskan masuk IPDN dikarenakan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB ingin sekali masuk dan lulus tes IPDN, pada saat itu Saksi YOLLY OKTAVIANA membenarkan bahwasanya benar Saksi YOLLY OKTAVIANA bisa membantu meluluskan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA masuk IPDN dengan mengatakan **“iya buk, saya bisa bantu masukkan lulus IPDN, dan sudah banyak yang lulus”** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA **“Anak saya namanya Ridho setelah ikut paskibraka, ia terobsesi masuk IPDN, sudah mempersiapkan fisiknya dan sudah pernah tes tapi tidak lulus, tapi ia tetap ingin mencoba kembali “** dan Saksi YOLLY OKTAVIANA menjawab dengan mengatakan **“oh iya buk, coba ajah ikut, tapi harus ada orang dalam, Yolly banyak kenal orang dalam yang bisa bantu”** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab **“Gimana caranya..?”** dan Saksi YOLLY OKTAVIANA mengatakan **“ Nantilah buk bicaranya dirumah saja, tak enak lewat telpon, dimana rumah ibuk..?”** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB memberikan alamat rumah kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan mengatakan **“ Alamat rumah saya jalan cirebon tiga Blok B Nomor 101P Bukit Datuk Dumai Komplek Pertamina”** dan Saksi YOLLY menjawab **“Iyalah nanti pulang kerja Yolly datang ke rumah ibuk”** ; Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi YOLLY OKTAVIANA mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan pada saat pertemuan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyampaikan kepada Saksi YOLLY OKTAVIANA dengan mengatakan **“ anak saya ridho kemaren setelah ikut paskibraka terobsesi masuk IPDN, ia sudah mempersiapkan fisiknya, sudah mempersiapkan semuanya dan sudah pernah ikut tes tapi gagal, tapi dia masih mau ikut masuk daftar lagi dan sampai sekarang ia tetap latihan “** dan Saksi YOLLY OKTAVIANA menanggapi pembicaraan dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan **“ harus ada orang dalam buk, saya bisa bantu karena sudah banyak yang saya tolong dan semuanya lulus”** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menanyakan bagaimana caranya dan Saksi YOLLY OKTAVIANI mengatakan

Halaman 10 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



“ caranya harus pakai uang “ dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menanyakan berapa uang yang dipersiapkan, oleh Saksi YOLLY OKTAVIANI mengatakan **“kira – kira lebih kurang enam ratus juta buk”** mendengar hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan bahwasanya ia tidak sanggup untuk memenuhi dana sebesar enam ratus juta tersebut dengan mengatakan **“ ngeri saya mendengarnya”** dan Saksi YOLLY mengatakan **“itu sudah murah buk, ada yang lebih lagi buk”** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan **“ kalau segitu saya tidak sanggup, ngak ada uang saya, ngak kurang lagi itu..?”** dan Saksi YOLLY mengatakan **“ tidak buk, itu sudah murah dah”** dan Saksi NUSRYANA menanggapi hal tersebut dengan mengatakan **“ dah lah, saya gak sanggup kalau gitu tak usahlah”** selanjutnya Saksi YOLLY pergi meninggalkan rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB; Setelah beberapa hari kemudian sekira awal bulan September 2014, Saksi YOLLY menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB melalui handphone dengan mengatakan bahwasanya Saksi YOLLY ingin berkunjung kembali ke rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, dan sesampainya Saksi YOLLY di rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, Saksi YOLLY mengatakan **“ buk, ada yang lebih murah lagi, bisa bantu tapi dia minta lima ratus juta rupiah”** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab **“ saya ngak sanggup juga loly, saya gak ada uang sebanyak itu”** dan setelah itu Saksi YOLLY pergi meninggalkan rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB; Setelah beberapa hari kemudian Saksi YOLLY kembali mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan mengatakan **“ buk ini ada bapak budi yafiz pejabat di pekanbaru, yang bisa bantu lebih murah lagi, tapi ibuk bicara langsung sama pak budi yafiz, ini nomor handphonenya 082386612387”** ; Sekira bulan September 2014 pukul 12.00 Wib Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mencoba menghubungi nomor telpon Terdakwa BUDI YAFIZ, dan melakukan pembicaraan **“Saya dapat nomor bapak dari yolly, suruh hubungi bapak, saya mau memasukkan anak saya IPDN, karena tes pertama anak saya gagal, dia berminat juga masuk IPDN, makanya saya menghubungi bapak, karena bapak pejabat di pekanbaru”** selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan **“iya buk, sudah banyak yang saya bantu, jadi biayanya lima ratus juta rupiah buk”** terhadap perkataan terdakwa tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa tidak sanggup sambil mengatakan **“kalau sebanyak itu saya tidak sanggup pak”** lalu

Halaman 11 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



terdakwa membujuk dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan ***“itu sudah murah buk, kalau sama orang lain lebih dari segitu, karna hanya sama ibuk saja saya ngasih seharga itu”*** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tetap merasa tidak sanggup sambil mengakiri pembicaraan ***“maaf pak, kalau segitu saya tidak sanggup”*** dan telpon pun ditutup, Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan ***“buk bisa kurang, saya kasih untuk ibu empat ratus juta rupiah, itu sudah murah sekali untuk ibuk”*** dan dijawab oleh Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB ***“kalau segitupun saya tidak sanggup, tidak punya duit saya segitu pak”*** dan Terdakwa kembali meyakinkan dan membujuk Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan ***“udahlah buk, tiga ratus lima puluh juta ajahlah buk, itu udah tidak bisa kurang lagi buk”*** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mulai terbujuk dengan mengatakan ***“iyalah pak, saya coba bicarakan dulu sama suami saya”*** dan telpon pun ditutup, Keesokan harinya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa kembali menelpon Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB untuk menanyakan keputusan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengatakan ***“iyalah pak, tapi saya mengirimkan sejumlah segitu belum ada uangnya pak”*** dan Terdakwa menanggapi hal tersebut menjawab dengan mengatakan ***“kirimlah dulu seratus juta rupiah melalui rekening LOLY”*** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyetujuinya, pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi YOLLY mendatangi rumah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan memberikan nomor rekening miliknya yakni rekening BNI An.YOLLY OKTAVIA dengan nomor. 0208936817, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengirimkan uang ke rekening BNI An. YOLLY OKTAVIA sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi YOLLY, Setelah sejumlah uang tersebut diserahkan selanjutnya anak saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA langsung melakukan pendaftaran dan mengikuti tes masuk IPDN yakni tes administrasi, tes psikologi dan test kesehatan, namun pada saat pengumuman hasil tes kesehatan pada tanggal 09 Oktober 2014 anak dari Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB yakni Saksi RIDHO RIZKI

Halaman 12 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



YULIANDA dinyatakan tidak lulus test, setelah mengetahui hasil test tersebut selanjutnya Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB langsung menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan perihal ketidaklulusan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA dan terdakwa mengatakan ***“Quota IPDN tahun ini dikurangi dari tahun sebelumnya, dan nanti akan ada quota tambahan di tahun 2015”*** lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab ***“saya minta uang saya dikembalikan saja pak”*** dan terdakwa membujuk Saksi NURYASNA dengan mengatakan ***“sabarlah buk, kami masih berusaha untuk ridho agar ridho bisa disusul kelulusannya , semua kepala – kepala daerah mengusulkan penambahan quota yang dikurangi tahun ini untuk tahun 2015, dan sudah di acc dipusat, sabarlah buk, tinggal menunggu SK turun, segeralah ibu lunasi agar nanti orang pusat prioritaskan ridho anak ibuk masuk jalur khusus”*** setelah Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendengar penjelasan dari terdakwa, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa yakin, dan pada tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan kembali membujuk serta meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan bahwa ada orang pusat datang dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang pusat tersebut, lalu Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bersama dengan suami yakni Saksi YALDI R menemui terdakwa di warung mie keling Jln. Kulim Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan pada akhir bulan Februari 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan mengatakan bahwasanya ada orang pusat datang lagi dan terdakwa meminta uang kepada Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menjamu orang pusat tersebut selama berada di Pekanbaru dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali yakin dan percaya dan menyerahkan uang tersebut di warung bakso mataram yang terletak di Jln. Riau Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan pada saat pertemuan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB meminta kepada terdakwa agar dipertemukan dengan orang pusat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa hanya menjanjikannya saja kepada Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB, hingga Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tidak pernah dipertemukan oleh terdakwa dengan orang pusat yang dimaksud oleh

Halaman 13 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



terdakwa tersebut Sekira bulan April 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB untuk membujuk Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB agar mau memberi sisa pembayaran pengurusan anak Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah selang beberapa hari Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB bersama dengan Saksi YALDI R mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kulim Gg. Karya Kec. Senapelan Kota Pekanbaru untuk menanyakan tentang kelulusan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA, dan pada saat itu terdakwa meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi YALDI R dengan mengatakan **“ibu segera lunasi saja, karena nama ridho sudah dimasukkan orang pusat melalui jalur khusus, pokoknya sabar saja, ibu tunggu saja, nanti pada saat pembukaan ridho mendaftar dan sudah dipastikan lulus”** mendengar penjelasan terdakwa tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dan Saksi YALDI R kembali percaya dan pada tanggal 29 April 2015 Saksi YALDI R melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa yakni Bank BNI An. EKA YAFITA RIZKI dengan nomor rekening 0209227732, yang merupakan rekening dari anak terdakwa, dan pada tanggal 10 Oktober 2015 Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA melakukan pendaftaran on line, namun Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mendapatkan informasi dari Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA bahwasanya ia tidak lulus administrasi awal pada saat pendaftaran on line tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menghubungi terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan **“coba pastikan dulu buk”** dan dijawab oleh Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB **“saya sudah memastikannya pak, sudah di cek benar – benar namun nama ridho tidak ada”** dan terdakwa menjawab **“sementar saya telpon dulu orang pusat”** selang beberapa jam Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwasanya belum bisa terhubung dengan orang pusat, sekira tanggal 21 Oktober 2015 pukul 11.00 Wib, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan **“saya harus berangkat kebandung, kalau untuk meyakinkan ibuk biar ridho diajak juga ke bandung bersama dengan saya”** mendengar hal tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB percaya bahwasanya terdakwa benar – benar ingin mengurus anaknya, dan Saksi

Halaman 14 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan keberangkatan terdakwa bersama dengan Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA ke Bandung, pada tanggal 23 Oktober 2015 pada saat Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA kembali ke Pekanbaru, Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menayakan kepada Saksi RIDHO RIZKI YULIANDA tentang hasil dari pengurusan kelulusannya di Jatinagor, dan pada saat Saksi RIDHO RIZKI YULIANDSA menerangkan bahwasanya pada saat di Bandung ianya tidak ikut menemui dan mengurus kelulusannya dikarenakan ia ditinggal oleh terdakwa di hotel, mendengar penjelasan tersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa kecewa dan menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan **“bahwasanya masalah ridho itu kena di KTP ridho yang pecah jadi tidak terbaca nomornya”** dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB menjawab **“terus bagaimana kelanjutannya”** dan terdakwa kembali meyakini Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB dengan mengatakan **“sabarlah buk lagi diurus sam tim optic IPDN, kalau tidak lulus juga uang ibuk dikembalikan”**, hingga bulan Desember 2015 tidak ada kejelasan dari terdakwa terkait pengurusan kelulusan Saksi RIDHO RIZKIYULIANDA, dan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mencoba berulang kali menghubungi Saksi YOLLY OKTAVIA dan Terdakwa YAFIZ namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan janji terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 09 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama YOLLY OKTAVIA, yang kedua pada tanggal 09 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi YOLLY OKTAVIA, yang ketiga pada tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib suami saksi yaitu Sdr.YALDI R dihadapan saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Kota Pekanbaru, yang keempat pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib dihadapan saksi dan anak saksi yaitu saksi RIDHO RIZKI YULIANDA suami saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan yang kelima pada tanggal 29 April 2015 suami saksi yaitu Sdr.YALDI R mengirimkan uang

Halaman 15 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik anak terdakwa atas nama EKA YAPITA RIZKI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFIZ Als BUDI YAFIZ Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nuryasna Binti Nurasyid Sahab, dibawah janji/sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian; dan Keterangan yang saksi berikan tersebut dibuat dalam bentuk berita Acara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tentang penipuan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Yolly Oktavia;
- Bahwa kejadiannya pada hari yang tidak bisa saksi ingat lagi di bulan Agustus 2014, dirumah saksi di Jalan Cirebon 3 Blok B No. 101 P. Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan saudara Yolly Oktavia kepada saksi adalah dengan menjanjikan bahwa mereka bisa membantu meluluskan anak saksi untuk diterima menjadi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun penerimaan 2014/2015, tetapi kenyataannya Anak saksi tidak lulus, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,00 (tigaratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa Nama anak saksi yang akan masuk menjadi Praja IPDN tersebut adalah Ridho Rizki Yulianda, pada tahun penerimaan 2013/2014. dan anak saksi sudah pernah ikut tes penerimaan Praja IPDN tetapi gagal dan anak saksi tetap berkeinginan untuk masuk Praja IPDN sehingga ia tetap melakukan latihan fisik yaitu lari dan renang.

Halaman 16 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa berawal pada acara arisan di Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk, saksi bercerita kepada ibu-ibu peserta arisan bahwa anak saksi ikut tes penerimaan Praja IPDN tetapi gagal, sedangkan anak saksi tetap berkeinginan untuk masuk Praja IPDN, kemudian salah seorang dari ibu-ibu peserta arisan tersebut mengatakan bahwa ia ada kenal dengan orang yang bisa membantu meluluskan masuk Praja IPDN bernama Yolly Oktavia, semua yang ditolongnya lulus dan keponakannya juga lulus, lalu orang tersebut memberi nomor Handphone Yolly Oktavia tersebut kepada saksi dengan nomor: 0813 7193 0005;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu yang mengatakan kenal dengan orang yang bisa membantu kelulusan tersebut, karena saksi tidak begitu kenal dengannya dan saksi juga tidak tahu dimana rumahnya karena saksi jarang ikut arisan dan juga karena saksi bekerja sebagai pengajar;
- Bahwa saksi diberikan nomor handphone saudara Yolly Oktavia dan menelepon, dan yang saksi katakan pada waktu itu “apakah benar ibu yang bernama Yolly Oktavia?”, dijawabnya “betul”, lalu saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan “saya ibu Yas, saya mau nanya apa benar Yolly bisa bantu meluluskan masuk IPDN?”, lalu dijawab Yolly Oktavia “iya buk, saya bisa bantu masukkan lulus IPDN dan sudah banyak yang lulus”, selanjutnya saksi mengatakan lagi “anak saya yang bernama Rhido setelah ikut Paskibra ingin masuk IPDN, sudah mempersiapkan fisiknya dan sudah pernah ikut tes, tetapi tidak lulus, tetapi dia tetap mau mencoba lagi”, terus dijawab oleh Yolly Oktavia “oh iya buk, coba aja ikut, tapi harus ada orang dalam, Yolly banyak kenal yang bisa bantu”, selanjutnya saya tanyakan “bagaimana caranya?”, dijawab Yolly “nantilah buk bicaranya di rumah saja, tak enak lewat telepon, dimana rumah ibuk?”, saksi menjawab alamat saksi “Jalan Cirebon 3 Block B No. 101 P Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk”, terus dijawab lagi oleh Yolly “iyalah, nanti pulang kerja Yolly datang”, setelah itu Handphone saksi matikan;
- Bahwa kemudian saudara Yolly Oktavia, sekira pukul 16.00 Wib, datang ke rumah saksi, setelah masuk ke ruang tamu, lalu saksi membicarakan bagaimana caranya anak saksi Rhido bisa lulus masuk IPDN, lalu Yolly Oktavia mengatakan “harus ada orang dalam buk, saya bisa bantu, sudah banyak yang saya tolong, semuanya lulus”, lalu saksi tanyakan “bagaimana caranya Yolly”, dijawab Lolly “caranya harus pakai uang buk”, lalu saksi tanyakan “kira-kira berapa uangnya?”, Yolly mengatakan “enam

Halaman 17 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



ratus juta bu”, lalu saksi jawab “ngeri saya mendengarnya”, terus Lolly mengatakan “itu sudah murah buk, ada yang lebih lagi buk”, terus saya katakan “kalau sebanyak itu saya tidak sanggup, tidak ada uang saya, tidak bisa kurang lagi tu?”, dijawab Lolly “tidak bisa buk, itu sudah murah”, selanjutnya saksi katakan “sudahlah, saya tidak sanggup, kalau begitu tak usahlah”, setelah itu Yolly Oktavia pamit pulang;

- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan saudara Yolly Oktavia tersebut, saksi tidak ada lagi menghubungi saudara Yolly Oktavia lagi, namun beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan Yolly Oktavia pada awal bulan September 2014, Yolly Oktavia menelepon saksi lagi dan mengatakan mau datang ke rumah saksi lagi untuk membahas membantu anak saksi masuk IPDN, sekira pukul 12.00 Wib, saudara Yolly Oktavia datang ke rumah saksi dan mengatakan “buk, ada lebih murah lagi, bisa bantu tapi dia minta lima ratus juta” saksi mengatakan “saya tidak sanggup juga Yolly, saya tidak ada uang sebanyak itu”, setelah itu saudara Yolly Oktavia pulang, beberapa hari kemudian Yolly Oktavia datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan “buk, ini ada Bapak Budi Yafiz, Pejabat di Pekanbaru yang bisa bantu lebih murah lagi, tapi bicara langsung dengan dia sambil memberi nomor Handphone Budi Yafiz dengan nomor 082386612387”, setelah memberi nomor Handphone Budi Yafiz tersebut saudara Yolly Oktavia langsung pamit pulang;
- Bahwa setelah saksi diberi nomor Handphone Budi Yafiz (Terdakwa) oleh saudara Yolly Oktavia, saksi menghubungi orang yang bernama Budi Yafiz tersebut, pada awal bulan September 2014 sekira pukul 12.00 Wib, lalu saksi memperkenalkan diri saksi dengan mengatakan “saya dapat nomor Handphone bapak dari Yolly, ia suruh hubungi bapak, saya mau masukkan anak saya ke IPDN, makanya saya hubungi bapak, katanya bapak Pejabat di Pekanbaru”, lalu dijawab oleh Budi Yafiz (Terdakwa) “iya buk, sudah banyak yang saya bantu, jadi biayanya limaratus juta”, dan saksi menjawab “kalau segitu saya tidak sanggup, saya tidak punya uang segitu”, dijawab lagi oleh Terdakwa “itu sudah murah buk, itu sudah yang paling murah saya kasih sama ibu”, terus saksi menjawab lagi “kalau gitu saya tidak sanggup, tidak usahlah pak”, dijawab lagi oleh Terdakwa “sudah murah itu buk, kalau sama orang lain lebih dari itu, karena sama ibu saja itu saya kasih”, lalu saksi katakan “tidaklah pak, tak usahlah pak”, setelah itu saksi akhiri pembicaraan dengan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa saksi tidak ada lagi menghubungi Terdakwa, tetapi pada hari itu juga malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan “buk bisa kurang, saya kasih untuk ibuk empat ratus, itu sudah murah kali buat ibuk” saksi jawab “saya tidak sanggup segitu pak, saya masih tak punya duit segitu”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “udahlah buk, tiga ratus lima puluh ajalah, itu sudah tidak bisa kurang lagi”, terus saya katakan “iyalah pak, saya coba bicarakan sama suami saya”, lalu saksi mematikan Handphone saksi;
- Bahwa pada besok harinya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keputusan saksi dan meyakinkan saksi lagi, lalu saksi katakan “iyalah pak, tapi saya mengirimkan segitu belum ada uang pak”, dan Terdakwa mengatakan “kirimlah dulu seratus melalui Rekening Yolly”, saksi jawab “iyalah pak”, lalu saksi mengakhiri pembicaraan. Siang harinya sekira pukul 14:00 Wib saudara Yolly Oktavia datang ke rumah saksi untuk memberikan Nomor Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0208936817 atas nama Yolly Oktavia;
- Bahwa pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi transfer uang ke Rekening saudara Yolly Oktavia sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, saksi menyerahkan uang tunai kepada saudara Yolly Oktavia sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, kemudian anak saksi, Rhido Rizki Yulianda mendaftar dan mengikuti tahapan tes masuk Praja IPDN yaitu tahapan tes administrasi, tes psikologi dan tes kesehatan, ternyata pada saat pengumuman tes kesehatan pada tanggal 9 Oktober 2014 anak saksi tidak lulus;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi tidak lulus tes kesehatan, saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa anak saksi tidak lulus dan Terdakwa mengatakan “Quota IPDN tahun ini dikurangi dari tahun sebelumnya, dan nanti akan ada Quota tambahan ditahun 2015”, lalu saksi katakan “saya minta uang saya dikembalikan saja”, namun Terdakwa mengatakan “sabarlah buk, kami berusaha untuk Rhido agar Rhido bisa disusul kelulusannya, semua Kepala Daerah mengusulkan penambahan quota yang dikurangi tahun ini untuk tahun 2015 dan sudah acc dari Pusat, sabarlah buk, tinggal menunggu SK turun, segeralah ibu lunasi agar nanti orang pusat prioritaskan Rhido masuk jalur khusus”, mendengar hal tersebut saksi menjadi yakin;

*Halaman 19 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ada orang Pusat datang, Terdakwa meminta uang Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan kepada orang Pusat tersebut, lalu saksi bersama suami, menemui Terdakwa di tempat makan Warung Mie Keling di Jalan Kulim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2015 Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan orang Pusat datang lagi, Terdakwa minta uang Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) katanya untuk menservis orang Pusat selama berada di Pekanbaru, lalu saksi bersama suami serta anak saksi, Rhido menemui Terdakwa di Bakso Mataram di Jalan Riau Pekanbaru untuk mengantarkan uang tersebut, saat itu saksi juga minta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan orang Pusat tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "iya buk, boleh, besok jam dua belas bisa jumpa di Hotel", besoknya saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan di Hotel mana orang Pusat tersebut, terus Terdakwa mengatakan "oh maaf buk, Bapak itu mendadak sudah berangkat ke Jakarta";
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan April 2015 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk melunasi sisa uang pembayaran pengurusan anak saksi untuk lulus tes Praja IPDN sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) lagi, dua hari setelah itu saksi bersama suami mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kulim Gang Karya Kecamatan Senapelan Pekanbaru, saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan kembali saksi menanyakan tentang pengurusan anak saksi untuk lulus tes IPDN tahun 2015, Terdakwa mengatakan "ibu segera lunasi saja karena nama Rhido sudah dimasukkan orang pusat melalui jalur khusus, pokoknya sabar saja, nanti pada saat pembukaan Rhido mendaftar dan sudah dipastikan lulus", mendengar penjelasan Terdakwa tersebut saksi dan suami saksi menjadi yakin;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 saksi bersama suami saksi mentransfer uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rekening anak Terdakwa bernama Eka Yafita Rizki, Rekening BNI No. 0209227732 karena Terdakwa mengatakan tidak memiliki Rekening.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015, Anak saksi, Rhido melakukan pendaftaran IPDN secara online, dan pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa anak saksi tidak lulus administrasi awal, pada saat pendaftaran online 2015 tersebut;

*Halaman 20 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi tidak lulus seleksi administrasi awal, saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengatakan “coba pastikan dulu buk”, lalu saksi katakan “sudah pak, sudah kami cek benar-benar, memang tidak ada nama Rhido”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “sebentar buk, saya telepon orang pusat”, beberapa jam kemudian saksi telepon lagi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tidak diangkat-angkat buk, mungkin karena sudah malam, besok pagi Terdakwa hubungi kembali dan Terdakwa kabari ibu”;
- Bahwa pada besoknya saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “saya (Terdakwa) harus berangkat ke Bandung, untuk meyakinkan ibuk, Rhido saya bawa”, karena saksi merasa yakin lalu saksi katakan “iyalah pak”, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk biaya keberangkatannya bersama anak saksi dengan mengatakan “saya (Terdakwa) butuh uang untuk pengurusan ini di pusat dan juga untuk tiket pulang balik saya (Terdakwa) dan Rhido ke Jatinangor”, terus saksi katakan “jangan banyak-banyak pak, soalnya kami tidak punya uang”, Terdakwa mengatakan “tidak banyak kok buk, cuma sepuluh juta plus tiket jadi empat belas juta saja”, lalu saksi katakan “kuranglah pak, saya tidak punya uang banyak”, kemudian Terdakwa mengata-kan lagi “tunggulah sebentar ya buk, saya konfirmasi dulu ke orang pusat, bisa atau tidak mengurangi angkanya”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saya lagi dan mengatakan “bisa buk, uang pengurusan enam juta dan empat juta uang tiket kami pulang pergi, jadi total seluruhnya sepuluh juta”, dan saya jawab “iyalah pak, kalau segitu saya usahakan dululah pak”, setelah itu Handphone saksi matikan. Kemudian saksi menceritakan pembicaraan saksi dengan Terdakwa tersebut kepada suami saksi dan suami saksi menyetujuinya. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberangkatan Terdakwa bersama anak saksi, Rhido ke Jatinangor, lalu Terdakwa mengatakan “kalau bisa berangkatnya hari ini, berhubung Bandara Pekanbaru tutup karena kabut berangkatnya dari Padang dan malam ini berangkat ke Padang”, lalu saksi menjawab “berangkatlah pak”, malam harinya saksi mengantarkan anak saksi ke Jalan S.M. Amin Kecamatan Tampan untuk berangkat ke Padang dengan Travel Nusa Mulya bersama Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan anak saksi, Ridho pergi ke Jatinangor maka pada tanggal 23 Oktober 2015 anak saksi, Rhido kembali ke Pekanbaru sendirian, lalu saksi tanyakan tentang hasil pengurusan untuk lulus tes Paraj IPDN tersebut dan anak saksi mengatakan ia tidak tahu dan ia ditinggal di Hotel saja oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “masalah Rhido itu buk, kenanya di KTP Rhido karena KTP Rhido itu pecah, jadi tidak terbaca nomornya”, dan saksi jawab “terus bagaimana kelanjutannya”, terus Terdakwa mengatakan “sabarlah buk, sedang diurus sama Tim Optic IPDN, kalau tidak lulus juga uang ibu dikembalikan”;
- Bahwa setelah saksi menunggu sampai dengan bulan Desember 2015 tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang kelulusan anak saksi menjadi Praja IPDN tahun 2015, saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan uang saksi dan mengatakan sabar dulu, ada proyeknya tetapi uangnya belum cair dan saya lihat Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama teman arisan yang memperkenalkan saksi dengan saudara Yolly dan saksi hanya bertemu dengannya pada saat arisan di Komplek Perumahan Pertamina itu saja;
- Bahwa saudara Yolly Oktavia bekerja di Dinas Kesehatan Kota Dumai, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ia adalah Pejabat Pemerintahan di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa dan saudara Yolly Oktavia ikut sebagai Panitia Penerimaan Rekrutmen Calon Siswa Praja IPDN, tetapi Terdakwa telah meyakinkan saksi bahwa ia dapat membantu anak saksi untuk diterima sebagai Calon Siswa Praja IPDN;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada saudara Yolly Oktavia, mengenai jabatan Terdakwa di Pekanbaru yaitu sebagai Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu anak siapa yang telah berhasil ditolong oleh Terdakwa dan telah diterima di IPDN;
- Bahwa saksi sebelum mentransfer uang kepada saudara Yolly Oktavia, ada memberitahukan kepada suami saksi dan suami saksi keberatan, kemudian saksi juga dapat meyakinkan suami saksi dan akhirnya suami saksi yakin juga;

*Halaman 22 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan perkataan saudara Yolly Oktavia adalah karena ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan banyak kenal dengan Pejabat;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa, kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya Terdakwa ke Bandung;
- Bahwa ketika saudara mentransfer uang kepada saudara Yolly Oktavia, saksi tidak sendiri tetapi saksi berdua dengan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya dan saudara Yolly Oktavia tidak ada menemui saksi untuk berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai Nomor Rekening: 8127668228 periode tgl: 09/09/2014 atas nama Ibu Nuryasna (Asli). Dan 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi/Setoran Transfer Bank Mandiri Syariah No.7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim Yaldi R kepada Eka Yapita Rizki dan 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Februari 2015 telah diterima dari Bapak Yaldi R uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani Budi dan 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan Calon Praja IPDN tahun ajaran 2014/2015;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi;
- Bahwa setelah anak saksi tidak diterima sebagai Praja di IPDN, saksi tidak pernah bertemu atau dihubungi oleh saudara Yolly Oktavia;
- Bahwa ketika saudara Yolly Oktavia datang ke rumah saksi, saudara Yolly Oktavia memakai pakaian Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- Bahwa benar di Dinas Kesehatan Kota Dumai, benar ada pegawai yang bernama Yolly Oktavia;
- Bahwa benar uang yang saksi serahkan kepada saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa secara tunai, ada dibuatkan kwitansi kecuali uang yang Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada saudara Yolly Oktavia, yang menyiapkan Kwitansi adalah saudara Yolly Oktavia dan sudah pakai meterai;

Halaman 23 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang menyiapkan Kwitansi dan meterai adalah Terdakwa;
- Bahwasaksi ketika melapor ke polisi yang saksi laporkan adalah saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu kenapa hanya Terdakwa saja yang perkara-nya sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi, jika anak saksi tidak diterima di IPDN, uang saksi akan dikembalikan dan saudara Yolly Oktavia pernah memberikan surat tanahnya, tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi ada bukti transfer kepada saudara Yolly Oktavia;
- Bahwa benar uang yang saksi transfer tersebut benar ke rekening Yolly Oktavia;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Yolly Oktavia, ada dibuat kwitansi;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa, yaitu melalui transfer sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tunai Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan Rp.5.000. 000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah anak saksi tidak diterima sebagai praja di IPDN, saksi pernah menemui Terdakwa ke rumahnya yang pada awalnya Terdakwa tidak mau menunjukkan dimana rumahnya, akhirnya saksi berhasil menemukan rumah Terdakwa, saksi mendatangi rumah Terdakwa ada kira-kira 30 (tiga puluh) kali, tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kata keluarganya Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi melaporkan saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa ke polisi di Polda Riau pada tanggal 02 Juli 2018 dan baru sekarang disidangkan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, sebagai Pejabat apa ia di Pekanbaru dan Pengakuan Terdakwa sebagai Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan saksi tidak pernah cek ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Polda Riau kenapa laporan saksi terhadap saudara Yolly Oktavia tidak ada tindak lanjutnya, tetapi saksi tidak mengerti atas penjelasan Polisi Polda tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi, Terdakwa tidak langsung ditahan oleh Polisi, selama proses Penyidikan Terdakwa tidak pernah ditahan, setelah perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu pada bulan Desember 2019 barulah Terdakwa ditahan dan sejak Terdakwa ditahan, anak Terdakwa yang bernama Eka pernah mendatangi saksi dan

Halaman 24 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



menanyakan kepada saksi kenapa Bapak dia saja yang ditahan, sedangkan saudara Yolly Oktavia tidak ditahan;

- Bahwa Anak Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa ia akan mengganti semua kerugian yang saksi alami;
- Bahwa sekarang saksi sudah tahu pekerjaan Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak ada pekerjaan dan Terdakwa juga ada mengatakan bahwa ia hanya ikut proyek pekerjaan jalan Tol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu Terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) kepada anak korban bernama Rhido Rizki Yulianda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

2. Saksi Yaldi R Bin Ramali, dibawah janji/sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Nuryasna Binti Nurasyid Sahab yang merupakan korban Penipuan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang kejadian Penipuan yang saksi dan isteri saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Yolly Oktavia;
- Bahwa kejadiannya pada hari yang tidak bisa saksi ingat lagi tetapi pada bulan Agustus 2014 di rumah saksi di Jalan Cirebon 3 Blok B No. 101 P Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Yolly Oktavia terhadap saksi dan isteri saksi adalah dengan menjanjikan bahwa mereka bisa membantu meluluskan anak saksi untuk diterima menjadi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) untuk tahun penerimaan 2014/2015, namun kenyataannya anak saksi tidak lulus, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa nama anak saksi yang akan akan masuk IPDN tersebut bernama Ridho Rizki Yulianda, dimana pada tahun penerimaan tahun 2013/2014 anak saksi sudah pernah ikut tes penerimaan Praja IPDN tetapi gagal atau

Halaman 25 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



tidak lulus dan anak saksi tetap berkeinginan untuk masuk Praja IPDN sehingga ia tetap melakukan latihan fisik yaitu lari dan renang;

- Bahwa cara saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan isteri saksi, saksi tidak tahu persis karena yang berurusan dengan saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa adalah isteri saksi saja, saksi hanya dilaporkan oleh isteri saksi saja;
- Bahwa saksi menyetujui saja tentang apa-apa yang telah disampaikan isteri saksi dipersidangan ini terhadap saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa dimana pada awalnya saksi keberatan, namun setelah isteri saksi menjelaskan kepada saksi, kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika isteri saksi, mentransfer uang kepada saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa, karena ketika isteri saksi mentransfer uang adalah bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai pejabat apa di Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah Anak saksi tidak diterima sebagai Praja di IPDN, saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Yolly Oktavia;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Yolly Oktavia adalah benar sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa anak saksi yang bernama Ridho Rizki Yulianda anak saksi yang ke 4 (empat);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada anak korban bernama Rhido Rizki Yulianda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

3. Saksi Ridho Rizky Yulianda Bin Yaldi Ramali, dibawah janji/sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang Penipuan yang dilakukan oleh Saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa terhadap orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari yang tidak bisa saksi ingat lagi pada bulan Agustus 2014 di rumah orang tua saksi di Jalan Cirebon 3 Blok B No. 101 P Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;

Halaman 26 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa yang telah dilakukan oleh saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa terhadap saksi adalah terhadap orang tua saksi adalah dengan menjanjikan bahwa mereka bisa membantu meluluskan saksi untuk diterima menjadi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun penerimaan 2014/2015, kenyataannya saksi tidak lulus, sehingga orang tua saya mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi memang ingin sekali masuka jadi paraja IPDN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap orang tua saksi;
- Bahwa yang berurusan dengan saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Yolly Oktavia tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak sudah tahu bahwa untuk masuk menjadi Praja IPDN, akan diurus oleh orang tua saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah berangkat bersama ke Bandung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sampai di Kota Bandung, saksi hanya disuruh Terdakwa untuk menunggu di hotel saja, kemudian saksi disuruh pulang duluan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat bersama ke Bandung pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika orang tua saksi mentransfer uang kepada saudara Yolly Oktavia dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Bandung bersama saksi, Terdakwa tidak berpakaian Dinas dan hanya memakai pakaian biasa saja;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada anak korban bernama saksi Rhido Rizki Yulianda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

4. Saksi Yolly Oktavia S.Kom Binti Awaluddin, dibawah janji/sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang dugaan penipuan yang dilaporkan oleh korban Nuryasna ke Polda Riau.
- Bahwa yang dilaporkan oleh saksi korban Nuryasna ke Polda Riau adalah Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi pada hari dan tanggal yang tidak bisa saksi ingat lagi pada bulan Agustus 2014 di rumah saksi Nuryasna di Jalan Cirebon 3 Block B No.101 P Komplek Pertamina Bukit Datuk - Kota Dumai, dan saksi datang ke rumah saksi Nuryasna karena ditelepon oleh Nuryasna;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah saksi Nuryasna adalah atas permintaan saksi Nuryasna karena ia meminta bantuan saksi untuk meluluskan anaknya yang bernama Ridho Rizki Yulianda mengikuti tes masuk sebagai Praja IPDN;
- Bahwa saksi ada membantu saksi Nuryasna untuk meluluskan anaknya yang bernama saudara Ridho Rizki Yulianda untuk mengikuti tes masuk sebagai Praja IPDN;
- Bahwa saksi membantu saksi Nuryasna untuk meluluskan anaknya yang mengikuti tes masuk Parja IPDN dengan cara memperkenalkan saksi Nuryasna dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan saksi Nuryasna kepada saksi “apakah benar ibu yang bernama Yolly Oktavia?”, dan saksi jawab “betul”, lalu yang bersangkutan memperkenalkan diri dengan mengatakan “saya ibu Yas, saya mau nanya apa benar Yolly bisa bantu meluluskan masuk IPDN ?”, lalu saksi jawab “iya buk, saya bisa bantu masukkan lulus IPDN dan sudah banyak yang lulus”, selanjutnya Nuryasna mengatakan lagi “anak saya yang bernama Rhido setelah ikut Paskibraka ingin masuk Praja IPDN dan sudah mempersiapkan fisiknya dan sudah pernah ikut tes, tetapi tidak lulus, tetapi dia tetap mau mencoba lagi”, terus saya jawab “oh iya buk, coba aja ikut, tapi harus ada orang dalam, saya banyak kenal yang bisa bantu”, selanjutnya Nuryasna menanyakan “bagaimana caranya ?”, saksi menjawab “nantilah buk bicaranya di rumah saja, tak enak lewat telepon, di mana rumah ibuk?”, lalu dijawab Nuryasna “alamat saksi di Jalan Cirebon 3 Block B No. 101 P. Komplek Perumahan Pertamina Bukit

Halaman 28 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Datuk”, terus saksi jawab lagi “iyalah, nanti pulang kerja saya datang”, setelah itu Handphone dimatikan oleh saksi Nuryasna;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Nuryasna, sekira pukul 16.00 Wib saksi datang ke rumah saksi Nuryasna, setelah masuk ke ruang tamu, lalu saksi Nuryasna membicarakan bagaimana caranya supaya anaknya Rhido bisa lulus masuk Praja IPDN, lalu saksi mengatakan “harus ada orang dalam buk, saya bisa bantu, sudah banyak yang saya tolong, semuanya lulus”, lalu Nuryasna menanyakan lagi “bagaimana caranya Yolly”, saya jawab “caranya harus pakai uang buk”, lalu Nuryasna menanyakan “kira-kira berapa uangnya ?”, saya katakan “enam ratus juta bu”, lalu dijawab Nuryasna “ngeri saya mendengarnya”, terus saya katakan “itu sudah murah buk, ada yang lebih lagi buk”, terus Nuryasna mengatakan “kalau sebanyak itu saya tidak sanggup, tidak ada uang saya, tidak bisa kurang lagi tu ?”, saya jawab “tidak bisa buk, itu sudah murah”, selanjutnya Nuryasna mengatakan “sudahlah, saya tidak sanggup, kalau begitu tak usahlah”, setelah itu saksi pamit pulang;
 - Bahwa setelah beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan saksi Nuryasna pada awal bulan September 2014, saksi menelepon saksi Nuryasna lagi dan mengatakan mau datang ke rumahnya lagi untuk membahas membantu anaknya masuk IPDN, sekira pukul 12.00 Wib, saksi datang ke rumah saksi Nuryasna dan saksi mengatakan “buk, ada lebih murah lagi, bisa bantu tapi dia minta lima ratus juta” Nuryasna mengatakan “saya tidak sanggup juga Yolly, saya tidak ada uang sebanyak itu”, setelah itu saksi pulang, beberapa hari kemudian saksi datang lagi ke rumah Nuryasna dan saksi katakan “buk, ini ada bapak Budi Yafiz, Pejabat di Pekanbaru yang bisa bantu lebih murah lagi, tapi bicara langsung dengan dia sambil saya memberikan nomor Handphone Budi Yafiz dengan nomor 082386612387”, setelah memberi nomor Handphone Budi Yafiz tersebut saksi langsung pamit pulang;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Nuryasna dari mana ia mendapatkan nomor Handphone saksi, lalu ia mengatakan mendapatkan nomor Handphone saksi dari temannya, tetapi ia tidak ada menyebutkan siapa nama temannya tersebut;
 - Bahwa setelah saksi memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada saksi Nuryasna, urusan Nuryasna yang berhubungan langsung dengan Terdakwa;

*Halaman 29 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa jumlah uang yang disepakati oleh saksi Nuryasna untuk pengelolaan agar anaknya bisa diterima sebagai Praja IPDN adalah sebesar Rp.350.000.000,00 (tigaratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tigaratus limapuluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) diserahkan Nuryasna melalui saksi, sedangkan sisanya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) yang diserahkan Nuryasna kepada saksi, ditransfer ke rekening saksi dengan 2 (dua) kali transfer;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening saksi, selanjutnya saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa di Pekanbaru, dan urusan selanjutnya saya tidak tahu lagi;
- Bahwa Anak saksi Nuryasna tidak diterima di IPDN dan kata Terdakwa KTP (Kartu TAnda Penduduk) anak saksi Nuryasna pecah / rusak sehingga NIK-nya tidak terbaca;
- Bahwa uang saksi Nuryasna tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan saksi mau menyerahkan surat tanah saksi kepada saudara Nuryasna, tetapi saudara Nuryasna tidak mau;
- Bahwa sampai hari ini uang saksi Nuryasna tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi-lah yang mengatakan kepada saksi Nuryasna bahwa untuk bisa diterima di IPDN harus ada uang Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah), bisa menjadi Rp.350.000.000,00 (tigaratus lima puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada saksi Nuryasna, saksi minta dikurangi biayanya;
- Bahwa yang berhasil diterima sebagai Praja IPDN yang pernah ditolong oleh Terdakwa ada sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa nama sepupu saksi yang berhasil ditolong oleh Terdakwa bernama Andi;
- Bahwa saksi tidak ikut menikmati uang yang saksi terima dari saksi Nuryasna, karena semuanya saksi serahkan kepada saudara Terdakwa secara tunai, yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

*Halaman 30 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa saksi tidak ada menerima uang tunai dari saksi Nuryasna sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan saksi semuanya melalui transfer ke rekening saksi;
- Bahwa saksi Nuryasna mentrasfer uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Nuryasna ada memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya tidak diterima sebagai Praja di IPDN;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Nuryasna bahwa anaknya tidak diterima di IPDN, saksi memberitahu Terdakwa dan saksi mengatakan kita kembalikan uangnya dan saksi ikut membantu dengan cara memberikan surat tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat dan nama pejabat yang dikenal oleh Terdakwa di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang dalam yang dimaksud dan dikenal Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang memberikan nomor Handpone saksi kepada saudara saksi Nuryasna;
- Bahwa saksi menyanggupi untuk menolong anaknya saksi Nuryasna untuk bisa diterima di IPDN dan saksi Nuryasna ngotot minta tolong dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang disuruh minta oleh Terdakwa kepada saksi Nuryasna adalah sebanyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), tetapi saksi mengatakan kepada saksi Nuryasna sebanyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak lagi bukti transfer dari saksi Nuryasna ke rekening saksi karena rekening saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai staff;
- Bahwa saksi ketika datang ke rumah saksi Nuryasna, sewaktu itu saksi pulang dari kerja dan saksi terus ke rumah saksi Nuryasna;
- Bahwa untuk menentukan jumlah uang yang akan diminta kepada saksi Nuryasna, saksi ada berkoordinasi dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Nuryasna hanya sekali, untuk pembicaraan selanjutnya melalui Handphone;
- Bahwa uang yang Rp.250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa pada tahun 2014 di sebuah rumah makan di Pekanbaru, sebelumnya saksi tarik dulu uang tersebut di Bank Mandiri Pekanbaru dengan 2 (dua) kali penarikan;
- Bahwa saksi korban yaitu saksi Nuryasna mau menyerahkan uang tersebut kepada saksi karena saksi Nuryasna percaya kepada saksi;
- Bahwa Saksi Nuryasna 2 (dua) kali mentransfer uang kepada saksi karena uang tersebut berasal dari 2 (dua) rekening, yaitu dari rekening Nuryasna dan dari rekening suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidaklah sebagai Panitia Penerimaan Calon Praja di IPDN;
- Bahwa Terdakwa juga tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah saksi Nuryasna (sebagai saksi korban) dan saksi;
- Bahwa yang diuntungkan atau yang menikmati hasilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sudah ada penyelesaian tentang uang Nuryasna yang telah saksi dan Terdakwa terima, yaitu sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, saksi pinjam uang ke Bank dulu kalau bisa;
- Bahwasetau saksi pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah anggota LSM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara dan keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani serta Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dalam penerimaan Praja STPDN Jati Nangor yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yolly Oktavia;

Halaman 32 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yolly Oktavia melakukan penipuan dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi Nuryasna dan anaknya yang bernama Ridho Rizki Yulianda dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa menolong Ridho Rizki Yulianda untuk diterima menjadi Praja IPDN;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tahun 2014 di rumah saksi Nuryasna di Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk - Kota Dumai;
- Bahwa cara melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yolly Oktavia meyakinkan saksi Nuryasna bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN dan Terdakwa meyakinkan saksi Yolly Oktavia bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri mulai membujuk saksi Nuryasna dan keluarganya pada tahun 2015 ketika Terdakwa dan saksi Nuryasna mulai berkomunikasi, terus Terdakwa meyakinkan Nuryasna apabila anaknya Ridho Rizki Yulianda tidak lulus, uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yolly Oktavia sejak tahun 2008 ketika saudara Yolly Oktavia bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nuryasna melalui saksi Yolly Oktavia pada tahun 2014;
- Bahwa Kronologis penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Nuryasna, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi pada tahun 2014, saudara saksi Yolly Oktavia menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada orang minta tolong bernama Nuryasna untuk menguruskan anaknya dalam tes penerimaan Praja IPDN”, lalu Terdakwa meyakinkan saudara Yolly Oktavia dengan mengatakan “bisa, tapi dengan menyerahkan uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang sudah-sudah, biasanya lulus”, kemudian saudara Yolly Oktavia mengatakan “apa tidak bisa kurang?”, setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Yolly Oktavia lalu diputuskan saksi Nuryasna harus menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang saksi Nuryasna yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang saksi Nuryasna Terdakwa terima sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa kontak

Halaman 33 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



dengan orang yang akan menolong anak Nuryasna tersebut yang bernama Azwir;

- Bahwa benar ada kuota tambahan untuk tahun 2015, tetapi KTP Ridho Rizki Yulianda pecah, hasil scannya tidak terbaca;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Ridho Rizki Yulianda ke Bandung adalah untuk dipertemukan dengan orang yang akan menolong tersebut supaya Ridho Rizki Yulianda bisa diterima;
- Bahwa saudara Ridho Rizki Yulianda ada Terdakwa pertemuan dengan orang yang bernama Azwir tersebut di Hotel;
- Bahwa uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk pengurusan Ridho Rizki Yulianda dan telah Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Azwir tersebut;
- Bahwa tidak ada Kwitansi tanda terima uang dari saudara Azwir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang yang Terdakwa terima dari Nuryasna tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryasna, kalau anaknya tidak lulus, uangnya akan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa kembalikan uang saksi Nuryasna tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang yang Terdakwa terima dari saksi Nuryasna tersebut, namun Terdakwa mau mengembalikan uang saksi Nuryasna, karena Terdakwa komitmen akan mengembalikan uangnya;
- Bahwa saudara Yolly Oktvia mau meminjamkan Sertipikat tanahnya kepada Terdakwa untuk mengganti uang Nuryasna karena saudara Yolly Oktvia takut akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa orang yang bernama Azwir tersebut tidak ada Terdakwa laporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan ataupun status Azwir tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Nuryasna sebanyak 2 (dua) kali, pertama melalui Yolly Oktvia dan diantarkan langsung oleh Yolly Oktvia kepada Terdakwa di Pekanbaru, kedua ditransfer oleh saksi Nuryasna sebesar Rp.175.000.000,00 ke rekening anak Terdakwa bernama Eka Yapita Rizki karena Terdakwa tidak mempunyai Rekening;
- Bahwa saudara Yolly Oktvia tidak ada mendapat bagian dari Terdakwa;

*Halaman 34 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



- Bahwa selain dari uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa masih ada meminta uang kepada Nuryasna sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos Terdakwa dan saudara Ridho Rizki Yulianda ke Bandung;
- Bahwa anak saksi Nuryasna yang bernama Ridho Rizki Yulianda tersebut tidak jadi diterima di IPDN;
- Bahwa sehubungan dengan uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Nuryasna, belum ada penyelesaian dari Terdakwa dengan saksi Nuryasna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai Nomor Rekening : 8127668228 periode tgl: 09/09/2014 atas nama Ibu Nuryasna (Asli). Dan 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi/Setoran Transfer Bank Mandiri Syariah No.7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim Yaldi R kepada Eka Yapita Rizki dan 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 Februari 2015 telah diterima dari Bapak Yaldi R uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani Budi. dan 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan Calon Praja IPDN tahun ajaran 2014/2015;
- Bahwa jumlah orang yang Terdakwa tolong dan berhasil diterima di IPDN hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa orang yang bernama Azwir tersebut orang Bandung;
- Bahwa selain dari yang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa ada minta uang lagi kepada saksi Nuryasna di Warung makan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah di bidang swasta, dan ikut-ikut proyek;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan besaran angka Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Yolly Oktavia;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai Pemerintahan Propinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Nuryasna bahwa Terdakwa adalah Pejabat di Pemerintahan Propinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah berhasil menolong keponakan Yolly dan diterima di IPDN dan besaran uang untuk pengurusannya adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 35 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan IPDN;
 - Bahwa saudara Azwir tersebut bukanlah Panitia Penerimaan Praja IPDN;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan saudara Azwir tersebut, dan statusnya pun Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Azwir di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban Nuryasna ada sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi korban Nuryasna percaya saja dengan apa yang Terdakwa katakan;
 - Bahwa Terdakwa menguruskan orang untuk masuk IPDN sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara Azwir di Pekanbaru, yang pertama Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan kedua Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
 - Bahwa saudara Azwir yang menentukan nominal Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini, yang diuntungkan adalah saudara Azwir;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai No.Rek : 8127668228 Priode Tgl : 09/09/2014 atas nama Ibu NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB (asli);
 - 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Syariah No.:7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim YALDI.R kepada penerima EKA YAPITA RIZKI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 Feb 2015 telah terima dari Bpk. YALDI uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani BUDI;
 - 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun ajaran 2014/2015.dan
 - 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank Negara Indonesia BNI No.Rekening : 0209227732 atas nama Sdri EKA YAFITA RIZKI Priode tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.

*Halaman 36 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan saksi Yolly Oktavia melakukan penipuan dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi Nuryasna dan anaknya yang bernama Ridho Rizki Yulianda dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa menolong Ridho Rizki Yulianda untuk diterima menjadi Praja IPDN;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada tahun 2014 di rumah saksi Nuryasna di Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk - Kota Dumai;
- Bahwa benar cara melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yolly Oktavia meyakinkan saksi Nuryasna bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN dan Terdakwa meyakinkan saksi Yolly Oktavia bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN, selanjutnya Terdakwa sendiri mulai membujuk saksi Nuryasna dan keluarganya pada tahun 2015 ketika Terdakwa dan saksi Nuryasna mulai berkomunikasi, terus Terdakwa meyakinkan Nuryasna apabila anaknya Ridho Rizki Yulianda tidak lulus, uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Nuryasna melalui saksi Yolly Oktavia pada tahun 2014 dan Terdakwa kenal dengan saudara Yolly Oktavia sejak tahun 2008 ketika saudara Yolly Oktavia bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina di Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi pada tahun 2014, saudara saksi Yolly Oktavia menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada orang minta tolong bernama Nuryasna untuk menguruskan anaknya dalam tes penerimaan Praja IPDN”, lalu Terdakwa meyakinkan saudara Yolly Oktavia dengan mengatakan “bisa, tapi dengan menyerahkan uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang sudah-sudah, biasanya lulus”, kemudian saudara Yolly Oktavia mengatakan “apa tidak bisa kurang ?”, setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Yolly Oktavia lalu diputuskan saksi Nuryasna

Halaman 37 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



- harus menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari saksi Nuryasna sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada membawa Ridho Rizki Yulianda ke Bandung adalah untuk dipertemukan dengan orang yang akan menolong tersebut supaya Ridho Rizki Yulianda bisa diterima; dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryasna, kalau anaknya tidak lulus, uangnya akan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa merasa sudah mengembalikan uang saksi Nuryasna tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai Panitia Penerimaan Calon Praja di IPDN tahun 2014/2015;
 - Bahwa benar Terdakwa juga bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga bukan pejabat dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau;
 - Bahwa benar sampai saat ini saksi Ridho Rizki Yulianda tersebut tidak menjadi Praja STPDN seperti yang Terdakwa janjikan kepada saudara Ridho Rizki Yulianda maupun orang tuanya saksi Nuryasna;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Nuryasna maupun saudara Ridho Rizki Yulianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 38 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa / Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saudara Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa yang bernama Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang membenarkan identitas Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk mengguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Halaman 39 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang didapatkan dimuka persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yolly Oktavia, telah berusaha menyakinkan saksi Nuryasna dan anaknya yang bernama Ridho Rizki Yulianda dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa menolong Ridho Rizki Yulianda untuk diterima menjadi Praja IPDN;

Bahwa cara melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yolly Oktavia meyakinkan saksi Nuryasna bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN dan Terdakwa meyakinkan saksi Yolly Oktavia bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak saksi Nuryasna untuk diterima menjadi Praja IPDN, selanjutnya Terdakwa sendiri mulai membujuk saksi Nuryasna dan keluarganya pada tahun 2015 ketika Terdakwa dan saksi Nuryasna mulai berkomunikasi, terus Terdakwa meyakinkan Nuryasna apabila anaknya Ridho Rizki Yulianda tidak lulus, uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa kenal dengan saksi Nuryasna melalui saksi Yolly Oktavia pada tahun 2014 dan Terdakwa kenal dengan saudara Yolly Oktavia sejak tahun 2008 ketika saudara Yolly Oktavia bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina di Pekanbaru;

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi tetapi pada tahun 2014, saudara saksi Yolly Oktavia menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada orang minta tolong bernama Nuryasna untuk menguruskan anaknya dalam tes penerimaan Praja IPDN”, lalu Terdakwa meyakinkan saudara Yolly Oktavia dengan mengatakan “bisa, tapi dengan menyerahkan uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang sudah-sudah, biasanya lulus”, kemudian saudara Yolly Oktavia mengatakan “apa tidak bisa kurang ?”, setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Yolly Oktavia lalu diputuskan saksi Nuryasna harus menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari saksi Nuryasna sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membawa Ridho Rizki Yulianda ke Bandung adalah untuk dipertemukan dengan orang yang akan menolong tersebut supaya Ridho Rizki Yulianda bisa diterima dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nuryasna, kalau anaknya tidak lulus, uangnya akan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa merasa sudah mengembalikan uang saksi Nuryasna tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Halaman 40 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Panitia Penerimaan Calon Praja di IPDN tahun 2014/2015 dan Terdakwa juga bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa juga bukan pejabat dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau, sehingga sampai saat ini saksi Ridho Rizki Yulianda tersebut tidak menjadi Praja STPDN seperti yang Terdakwa janjikan kepada saudara Ridho Rizki Yulianda maupun orang tuanya saksi Nuryasna yang mengakibatkan saudara Ridho Rizki Yulianda maupun orang tuanya saksi Nuryasna mengalami kerugian; Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Nuryasna maupun saudara Ridho Rizki Yulianda;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah panitia penerimaan Praja STPDN tain 2014/2015 dan Terdakwa juga bukanlah seorang Pejabat di Pemerintahan Propinsi Riau dan Terdakwa juga bukanlah Pegawai Negeri Sipil, yang tidak ada berhubungan dengan IPDN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Terdakwa telah terpenuhi adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa telah terpenuhi adanya unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa :-----
1(satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai No.Rek : 8127668228 Priode Tgl: 09/09/2014 atas nama Ibu NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB (asli); 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Syariah No.:7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim YALDI.R kepada penerima EKA YAPITA RIZKI; 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 Feb 2015

Halaman 41 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum



telah terima dari Bpk. YALDI uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani BUDI; 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun ajaran 2014/2015 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban NURYASNA.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank Negara Indonesia BNI No.Rekening: 0209227732 atas nama Sdri EKA YAFITA RIZKI Priode tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yafiz;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Nuryasna dan saudara Ridho Rizki Yulianda;
- Terdakwa dan saksi Nuryasna dan saudara Ridho Rizki Yulianda tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 42 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yafiz Alias Budi Yafiz Bin Oemar Rahim, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Dumai No.Rek : 8127668228 Priode Tgl: 09/09/2014 atas nama Ibu Nuryasna Binti Nurasyid Sahab (asli);
 - 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Syariah No.:7890726 tanggal 29 April 2015 pengirim Yaldi.R kepada penerima Eka Yapita Rizki;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 Feb 2015 telah terima dari Bpk. YALDI uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani Budi;
 - 1 (satu) lembar asli tanda peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun ajaran 2014/2015.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nuryasna.
 - 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank Negara Indonesia BNI No.Rekening: 0209227732 atas nama Sdri EKA YAFITA RIZKI Priode tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yafiz;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2020 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH., MH dan Muhammad Sacral Ritonga, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

*Halaman 43 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum*



tanggal 7 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.,MH

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Muhammad Sacral Ritonga, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A m r i

Halaman 44 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)